

EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DESA DASA ELU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Rambu Hada Indah¹, Rambu Susanti Mila Maramba², Stefanus Lowung³, Pajaru Lombu⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

*¹rambuhadaindah@unkriswina.ac.id ²rambuss@unkriswina.ac.id
³stefan@unkriswina.ac.id ⁴pajarulombu@unkriswina.ac.id

Abstrak

Fokus Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang meliputi penelahan undang-undang, dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta media informasi yang dapat digunakan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta peneliti melakukan interview atau wawancara mendalam dengan beberapa responden yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Data yang telah di peroleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah berjalan cukup baik, dengan dibuktikan telah adanya Peraturan Desa (PERDES), namun masyarakat desa tidak mengetahui bahwa telah ada Peraturan Desa Di Desa tersebut karena kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berbeda dengan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat desa dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa kedua fungsi tersebut tidak berjalan atau terlaksanakan sama sekali disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Tugas, Permusyaratan, Desa

Abstract

The focus of this study aims to determine the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) and to find out what factors hinder the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) in Dasa Elu Village, South Katikutana District, Central Sumba Regency. In this study, the researcher uses a descriptive type of research, using data collection techniques from library research, which includes reviewing laws, official documents, books and information media that can be used and related to the problem under study, and researchers conduct interviews or in-depth interviews with several respondents who are closely related to the problem under study. The data that has been obtained can be concluded that the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) in terms of discussing and agreeing on Village Regulations with the Village Head, accommodating

and channeling the aspirations of the Village community, and supervising the performance of the Village Head shows that the implementation of the legislative function has been running quite well. good, it is proven that there is a Village Regulation (PERDES), but the village community does not know that there is a Village Regulation in the village because of the lack of socialization from the Village Consultative Body (BPD), in contrast to the function of absorbing the aspirations of the village community and monitoring the performance of the second Village Head this function does not work or is carried out at all due to a lack of understanding of the functions of the Village Consultative Body (BPD).

Keywords: Implementation, Function, Task, Consultation, Village

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai penyelenggara pemerintahan paling terbawah yang ada dalam Negara Indonesia yang memiliki kebebasan untuk mengatur peraturan dan sistem pemerintahannya sendiri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019). Dalam pengertian ini, desa merupakan lembaga pemerintahan mandiri terendah di Indonesia, yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi kebutuhan Desanya sendiri sesuai dengan adat istiadat yang diakui.

Secara implisit dengan melihat pasal 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, desentralisasi Negara ini memang memiliki karakter kepulauan dengan sistim pemerintah yang terbagi dari kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dan desa yang dimana. Bambang Ari Satria and Rully Redhani, *Studi Tematik Undang-Undang Desa: Pengembangan BUMDes Di Kabupaten Bangka Barat*, *Publikauma : Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8.2 (2020). Berdasarkan bunyi pasal tersebut menjelaskan Negara Indonesia terbagi atas daerah - daerah kecil serta menghargai setiap keistimewaan yang ada di tiap daerah tersebut. Sebagaimana dipertegas lagi dalam Pasal 371, bawah dalam kabupaten atau kota dapat dibentuk sebuah Desa serta mempunyai hak penuh untuk mengurus dan mengatur kebutuhan Desanya sendiri berdasarkan regulasi yang mengatur mengenai Desa (Afrizal et al. 2020)

Secara teoritis fungsi tugas BPD adalah untuk menciptakan aura demokrasi dalam masyarakat, berdasarkan kemandirian serta penerapan pelayanan sosial yang baik dan merata. Selain tugas utama tersebut pemerintah Desa diharuskan untuk lebih mendalami dan memahami hal - hal yang merupakan kebutuhan dari masyarakat Desa.¹ Artinya dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam pembentukan kebijakan pemerintah Desa harus mengikut sertakan beberapa masyarakat agar dapat

¹ Anggi Utami, *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Pekanbaru, 2013, h.2.*

mengetahui secara langsung kebutuhan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Tugas dan fungsi pemerintah Desa dalam hal membangun Desa untuk mencapai suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, makmur dan berkeadilan bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilaksanakan sendiri, maka dibutuhkan mitra kerja untuk membantuh menjalankan tugas tersebut. Mitra kerja yang dimaksudkan adalah Badan Permusyawaratan Desa. Hadirnya mitra kerja tersebut diharapkan memberikan pengaruh besar dalam membantu menjalankan tugas kerja yang di emban oleh Kepala Desa untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan uraian Tugas BPD diatas dengan melihat perbandingan hasil kepuasan terhadap peran BPD berdasarkan table di bawah ini :




Table 1. Hasil Kuisisioner Kepuasan Terhadap BPD oleh masyarakat desa Dasa Elu

Berdasarkan fakta yang terlihat di lapangan melalui table diatas, hadirnya BPD tidak membawa banyak perubahan dalam meningkatkan pelayanan dan perkembangan di Desa. Adapun beberapa masalah yang ditemukan diantaranya:

1. Belum adanya peraturan Desa yang berkembang menunjukkan bahwa fungsi legislasi belum dilaksanakan.
2. Penyerapan aspirasi masyarakat untuk di salurkan ke pemerintah Desa tidak terlaksana dengan baik.
3. Rendahnya kontrol terhadap kinerja Kepala Desa, hal tersebut dibuktikan dengan kurang terkontrolnya pengelolaan keuangan Desa sehingga surplus dana yang ada tidak terelokasikan dengan baik sesuai dengan potensi dan masalah yang terjadi dalam Desa tersebut.

Berdasarkan hasil kuisisioner diatas, maka peneliti ingin lebih jauh

mengkaji bagaimana fungsi tugas dan pelayanan BPD terhadap masyarakat berdasarkan fakta yang berkaitan dengan uraian tugas BPD berdasarkan Undang-Undang

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam kajian ini adalah normative-empiris dimana penelitian dalam artikel dilakukan secara langsung di desa Dasaelu Kab. Sumba Tengah dengan menggunakan dasa undang-undang desa sebagai acuan. Penelitian hukum normatif adalah metode yang dihasilkan atas dasar bahan hukum utama, menganalisis masalah hipotetis tentang standar yang sah, asal usul yang sah, pandangan dan prinsip-prinsip yang sah, pedoman dan rangkaian keseluruhan hukum serta menggunakan informasi tambahan, khususnya: standar aturan dan nilai-nilai yang tercantum dalam peraturan yang identik dengan penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 'Ian Mcleod, Terry Hutchinson Serta Jan Gijssels Dan Mark', Hukum Perjanjian, 2019.

Penelitian hukum empiris adalah metode yang didapatkan melalui penelitian langsung pada tempat permasalahan untuk melihat penerapan Undang - Undang yang identik dengan masalah yang sedang di teliti, serta melakukan pertemuan sekaligus membuka forum diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat yang bisa memberikan data terkait masalah yang sedang di cari tahu kebenarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektifitas Fungsi Bpd Dan Pelaksanaannya

Desa Dasa Elu terletak di Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa tersebut berdiri sejak tahun 2010 yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Konda Maloba. Desa Dasa Elu memiliki jumlah penduduk sebanyak dua ribu seratus lima puluh delapan (2.158) jiwa serta mayoritas masyarakat Desanya adalah bekerja sebagai petani.

Desa sendiri memiliki dua unsur fungsi yang notabene berbeda, diantaranya pemerintah Desa dan mitra kerja Kepala Desa yaitu BPD.² BPD mempunyai fungsi merancang serta menetapkan PERDES bersama dengan Kepala Desa. Selain fungsi tersebut, BPD mempunyai fungsi lain, penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat serta pengawasan program kerja dari Kepala Desa. Pengawasan dimaksudkan ialah pengawasan jalannya roda pemerintahan yang berda dibawah kekuasaan Kepala Desa, pengelolaan pelaksanaan pedoman Desa, pengawasan penetapan rencana pendapatan dan pengeluaran keuangan (APBD) Desa.³

² Pasal 200 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

³ Hasrat Arief Saleh, *Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah*, Government Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, Juli 2018, h.11.

Agar dapat terwujudkan harapan dalam hal mensejahterakan masyarakat desa, Kepala Desa maupun BPD harus mampu membangun komunikasi yang baik serta menjalankan fungsinya dengan berlandaskan pada (Marzuki 2019) regulasi yang ada. Oleh karena itu hubungan yang bersifat Agar dapat terwujud harapan dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, Kepala Desa maupun Badan BPD ialah memberikan pelayanan sosial yang baik dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan BPD harus mampu berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan uu yang ada.

BPD dan pemerintah Desa harus menjalin kemitraan berdasarkan beberapa faktor :

1. Posisi atau kedudukan yang sama.
2. Harapan yang ingin diwujudkan
3. sikap menghargai
4. Sikap peduli.





Table 2. Hasil Kuisisioner Kepuasan Terhadap BPD oleh masyarakat desa Dasa Elu

Berdasarkan hasil pembagian kuisisioner terhadap tingkat kepuasan pengelolaan BPD diatas, jelas bahwa selain tidak melibatkan masyarakat dalam melaksanakan perannya, masyarakat juga kurang paham dengan fungsi tugas BPD di tengah tengah masyarakat Desa Dasa Elu, bukan hanya itu masyarakat yang rata-rata merupakan petani di desa ini juga belum pernah mendapatkan

sosialisasi adanya kehadiran BPD yang seharusnya mendorong fungsi aspirasi masyarakat dalam pengelolaan desa oleh kepala desa.

Kehadiran BPD adalah untuk menempatkan suara yang diterima dalam pelaksanaan tugas desa. Dengan kata lain, kehadiran bpd merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa menjalankan roda pemerintahan di desa.

Badan Musyawarah Desa yang berfungsi sebagai badan legislatif masyarakat yang anggotanya teridentifikasi dalam beberapa jumlah ganjil, yaitu paling banyak sembilan (9) orang dan paling sedikit lima (5) orang serta memiliki fungsi yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan pengaruh dan terobosan yang besar bagi pembangunan desa, pemberdayaan dan pelayanan sosial lainnya yang dibutuhkan masyarakat Desa untuk mencapai kesejahteraan.

Menampung serta penyaluran Aspirasi Masyarakat.




Table 3. Hasil Olahan Kusioner Daya Tampung Aspirasi Masyarakat Desa Dasa Elu

Hasil kuisisioner diatas menerangkan bahwa daya tamping aspirasi didesa Dasa Elu Kab. Sumba Tengah masih belum terserap dengan baik. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi juga merupakan bagian utama alasan daya serap aspirasi yang kurang. Padahal tujuan utama dari menampung aspirasi masyarakat sebenarnya agar pelaksanaan Fungsi dari BPD bisa berjalan sesuai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dimana aspirasi masyarakat sebagai pendorong adanya peningkatan pembangunan secara efektif dan terbuka (transparansi)

Dapat disimpulkan bahwa struktur tugas BPD Desa Dasa Elu sejauh belum terlaksanakan dengan baik, fungsi yang dimaksud ialah, merancang peraturan desa dan kemudian menetapkan bersama Kepala Desa. Ketidak efektifan BPD dalam melaksanakan fungsinya bisa dilihat dari beberapa kekurangan yang terdapat di desa, diantaranya ialah Peraturan Desa (PERDES) yang belum terbentuk, banyaknya aspirasi dari masyarakat desa yang belum terealisasikan seperti pengembangan pelayanan pendidikan, pembangunan Infa struktur yang tidak merata, pengelolaan hasil pertanian dari masyarakat desa, kondisi fisik dari kantor desa yang belum memadai dan masih banyak fasilitas desa yang masih kurang. Selain itu juga “Badan Permusyawaratan Desa yang ada saat ini kurang memahami fungsinya sebagai wakil masyarakat dan sekaligus sebagai rekan kerja kepala desa, sehingga dalam pelaksanaan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat desa kemudian disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti belum terlaksanakan.⁴ “Dalam melaksanakan fungsi penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat desa kami selaku badan permusyawaratan desa sudah bekerja dengan baik, banyak keluhan dari masyarakat desa dapat di tampung kemudian di sampaikan kepada pemerintah desa”.⁵ Untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan yang diemban dibutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik. Dengan terjalannya kerja sama dan komunikasi seimbang, maka tugas dan fungsinya dapat di jalankan dan direalisasikan dengan baik. Sehingga apa yang di harapkan atau di cita-citakan masyarakat desa bisa terwujud.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki tupoksi yang merundingkan pengesahan oleh warga desa atas fungsi pemerintahan yang dilaksanakan, ketentuan Ayat 1 (1) Keputusan Nomor 6 Tahun 2014 terhitung sejak tanggal pengesahan ketentuan Desa Badan Permusyawaratan (BPD) atau nama lain, badan yang merundingkan pengesahan oleh warga desa tentang fungsi pemerintahan yang dilaksanakan, ketentuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain dapat juga digunakan dengan cara sebagai berikut: Badan permusyawaratan desa dibentuk untuk menentukan wakil desa secara demokratis.

Kepala Desa Dasa Elu, Bapak Robertus U.R. Samapaty, terdapat beberapa respon dari warga Desa Dasa Elu terkait pelaksanaan fungsi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa yang belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden mengenai pelaksanaan fungsi penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat di temukan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum terlaksanakan. Dibuktikan dari beberapa keluhan yang dihadapi masyarakat yang belum mendapat perhatian dari pemerintah Desa serta tidak adanya inisiatif dari BPD untuk menyelidiki secara langsung kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi permasalahannya. Namun dalam pelaksanaannya desa-desa Badan Musyawarah (barel/hari) tidak menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Desa

⁴ Robertus U.R. Samapaty, Kepala Desa Dasa Elu, pada tanggal 29/09/2020, Pukul: 10:00-12:00 WITA

⁵ M. Dapadoda, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 30/09/2020, (Pukul: 10:00-12:00) WITA

(barel/Hari), yaitu berfungsi untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat desa, belum dilaksanakan dan harus segera diperbaiki agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada.

b. Merancang Serta Menyepakati Aturan Bersama

Rendahnya daya tampung terhadap aspirasi masyarakat berimbas pada bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (bpd) memiliki peran sentral dalam pembahasan dan kesepakatan di desa tentang ketentuan dengan kepala desa yang berdampak juga pada adanya aturan desa. Peraturan Desa (PERDES) seharusnya dampak melahirkan pembangunan, serta harus mengutamakan kepentingan umum dan merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, dalam tahap pembangunan desa perbekalan, beberapa elemen masyarakat harus dilibatkan, karena partisipasi masyarakat diperlukan untuk menghasilkan produk yang sah

Peraturan Desa (PERDES) harus melibatkan beberapa tokoh masyarakat agar dapat diketahui oleh masyarakat bahwa telah diadakannya rapat untuk pembentukan peraturan Desa. Hadirnya tokoh masyarakat dalam rapat tersebut ialah untuk mendengarkan poin - poin yang dibahas dan dimasukkan dalam rancangan peraturan Desa serta memberikan masukan berupa usulan atau saran mengenai kondisi dan hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kemudian usulan atau saran tersebut ditampung oleh untuk selanjutnya di bahas dan di masukan dalam rancangan peraturan Desa serta disampaikan pada pertemuan atau rapat selanjutnya. Setelah melalui beberapa tahapan atau proses, rancangan peraturan Desa disahkan serta di tetapkan sebagai peraturan Desa.

Peraturan Desa mempunyai manfaat yang sangat besar dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat di Desa, isi peraturan Desa merupakan penjabaran dari adat istiadat yang melekat dalam diri masyarakat Desa. Sehingga dalam perancangannya harus melibatkan masyarakat di Desa tersebut.

Berdasarkan hasil temuan merumuskan peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa dapat disimpulkan bawah fungsi tersebut sudah berjalan walaupun belum optimal, karena tidak adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam tahap perancangan sehingga masyarakat tidak mengetahui telah adanya peraturan Desa (PERDES).

c. Monitoring dan pengawasan program Kepada Desa.





Table 4. Kepuasan dan Monitoring

Rata-rata kepuasan terhadap hasil monitoring dan kepuasan BPD terhadap pengendalian tata kelola desa sangat minim dengan presentasi 35 % menjawab puas sedangkan tingkat kepuasan 65%, ini diakibatkan selain kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap penyaluran aspirasi, serta keterlibatan terhadap pengendalian program, masyarakat juga tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program desa baik dari sisi pembangunan maupun dalam program tata kelola.


Table 5. Alasan Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Kepuasan dan Monitoring Desa Desa Elu



Pengendalian pada program kerja melalui pelaksanaan berada dalam kendali penuh kepala desa amanat yang jelas berdasarkan sistem hukum atau uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. bpd memiliki fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam roda pemerintahan Desa. Pengawasan yang dilakukan ialah terkait pengawasan terhadap peraturan Desa, penggunaan anggaran dan segala kebijakan

yang diambil oleh Kepala Desa. Pengawasan tersebut dilakukan dengan secara monitoring dan evaluasi.

Tabel 6. Tujuan Pengawasan Program dengan melibatkan masyarakat



Dengan demikian jika tujuan pengawasan dapat berjalan dengan baik maka masyarakat dapat mempercayai BPD berdasarkan fungsinya

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Elu, dari fungsi legislasi yaitu pembentukan perdes, telah terlaksanakan serta dibuktikan dengan adanya peraturan Desa. Namun dalam perancangan hingga pada tahap penetapan peraturan Desa tersebut tidak melibatkan masyarakat Desa sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan Desa tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 69 ayat (9-10) UU Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Desa, yang menjelaskan Perumusan peraturan Desa harus disosialisasikan kepada masyarakat Desa.
2. Masyarakat Desa berkewenangan untuk mengkritik isi peraturan Desa
3. Berbeda dengan fungsi penyerapan serta penyaluran Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan BPD harus mampu berkolaborasi, berkomunikasi secara

efektif, dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah Desa harus menjalin kemitraan berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang merata.
2. Bagi masyarakat dalam pemilihan atau pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat harus memilih orang - orang yang mempunyai kemampuan atau berkompeten.
3. Pelatihan serta penyuluhan mengenai tugas dan fungsi BPD. Ketika hal tersebut dapat dilakukan maka dengan sendirinya orang-orang yang ditempatkan sebagai anggota BPD akan memahami dan melaksanakan fungsinya

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. Susila. 2019. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2(4). doi: 10.14710/alj.v2i4.697-709.
- Afrizal, Dedy, Riko Saputra, Lilis Wahyuni, and Erinaldi Erinaldi. 2020. "Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif Dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 1(1). doi: 10.46730/japs.v1i1.10.
- Marzuki, Menurut Peter Mahmud. 2019. "Ian McLeod, Terry Hutchinson Serta Jan Gijssels Dan Mark." *Hukum Perjanjian*.
- Purnamasari, Galuh Candra. 2019. "Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2). doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p161-174.
- Satria, Bambang Ari, and Rully Redhani. 2020. "Studi Tematik Undang-Undang Desa: Pengembangan BUMDes Di Kabupaten Bangka Barat." *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 8(2).
- Setyaningrum, Christine Ayu, And Fifiana Wisnaeni. 2019. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(2):158-70. Doi: 10.14710/Jphi.V1i2.158-170.